



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 370/Pdt.G/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. Nama : ARTHUR PURBOYO;
Alamat : Jl. Hegar Sari II No. 18 Bandung;
No. KTP : 3273082501580001;
2. Nama : YENNY KOSNEN;
Alamat : JL. Kebon Jati No. 138 A Bandung;
No. KTP : 3273054209610004;
3. Nama : HARIS MULYADI WIJAYA;
Alamat : Jl. Raya Lembang No. 5 KM 11,3 Bandung Barat;
No. KTP : 3217010107810064
4. Nama : SOELYSTYAWATY;
Alamat : Jl. Burangrang 45 Bandung;
No. KTP : 3273134205420001
5. Nama : INGGRYANTI G;
Alamat : Jl. Batik Jonas No. 17 Bandung;
No. KTP : 1050256811513002;
6. Nama : AGUS SANTOSO;
Alamat : Jl. Jagalan Malang 336 Semarang;
No. KTP : 3374010408760006;
7. Nama : IRWAN TIRTA RAHARJA;
Alamat : Gang Kote No.3 Bandung;
No. KTP : 1050241205500001;
8. Nama : LIANAWATI PANDI;

Hal 1 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Putusan 75 Bandung;

No. KTP : 3273104509570003;

9.Nama : LENNY LILIANA;

Alamat : Jl. Pasirluyu Timur No. 11 Bandung;

No. KTP : 3273115304660009;

10.Nama : KOESMAN HERMAWAN;

Alamat : Jl. Karang Tengah Timur No.5 Bandung;

No. KTP : 1050030809453003;

11.Nama : OHIN WAHYUDI;

Alamat : Simpang Industri 9 Bandung;

No. KTP : 3273062602720001;

12.Nama : WIJAYA SUTANTO;

Alamat : Jln. Mangga Besar1/1.A Jakarta;

No. KTP : 3173030401570002;

13.Nama : PETRUS KUSTOMO;

Alamat : Jalan kuau No. 10 Bandung;

No. KTP : 3273050606590006;

14.Nama : DJOKO NUGROHO;

Alamat : Komp Ciwastra Indah A.18 Bandung;

No. KTP : 3273221411630003;

15.Nama : RAMA ADINUGRAHA S;

Alamat : Jl. Sukamulya Indah Kav 10 No. 17, Bandung;

No. KTP : 3273072803830005;

16.Nama : RIANA FERANI;

Alamat : Jl. Sukamulya indah kav 10 No. 17, Bandung.

No. KTP : 3273135702830003;

17.Nama : IIN SOLIHIN;

Alamat : Jl. Kurdi Barat II No. 66 Bandung;

Hal 2 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

18. Nama : IMELDA US;
Alamat : Jl. Budi Indah III No. 1, Bandung;
No. KTP : 1050055211603001;
19. Nama : ADE SUTRISNO;
Alamat : Jl. AR. Hakim No. 17 A Cianjur;
No. KTP : 3203011505470002;
20. Nama : SARI MULYAWATI;
Alamat : Jl. Budi Indah I No. 2 Bandung;
No. KTP : 1050055811693002;
21. Nama : DANIEL;
Alamat : Jl. Situ No. 42 Bandung;
No. KTP : 3273032804850001;
22. Nama : NGUDI YUNITA SUGIRI;
Alamat : Jl. Kesunenan No. 25 Cirebon;
No. KTP : 3274027006520001;
23. Nama : BUDIMAN GUNAWAN;
Alamat : Jl. RE. Martadinata No. 143 Bandung;
No. KTP : 3273091603570001;
24. Nama : LILY LESMANA;
Alamat : Jl. Klenteng No. 44 Bandung;
No. KTP : 3273056801610003;
25. Nama : INEKE SRIHARTATI;
Alamat : Jl. Setiabudhi No. 84 Bandung;
No. KTP : 3273085312620001;
26. Nama : SIANNE DEWI;
Alamat : Kopo Permai Blok 35 AD –25, Bandung;
No. KTP : 3204095305620003;

Hal 3 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Nama : SUKANTO SUBALI;

Alamat : JL. Oto Iskandardinata No.520, Bandung;

No. KTP : 3273100812650004;

28. Nama : LIEM SIO HENG;

Alamat : Gang Siti 59, Bandung;

No. KTP : 3273104508590005;

29. Nama : PEIFINNA PANGESTANU;

Alamat : Gang Siti 59, Bandung;

No. KTP : 1050245811930001;

30. Nama : RATNA DEWI DASAWARSI;

Alamat : Griya Bukit Mas II B3/17 Bandung;

No. KTP : 3204065708650009;

31. Nama : VONNY ROMPIES;

Alamat : Jl. Galunggung 16, Bandung;

No. KTP : 3273134202450007;

32. Nama : ALI YOGIAMAN;

Alamat : Jl. Kopo Bihbul, Bandung;

No. KTP : 3204090105550011;

33. Nama : SURYA LESMANA;

Alamat : Taman Surya Indah No. B3, Bandung;

No. KTP : 3273031609580002;

34. Nama : LOEKMANJANTO;

Alamat : JL. Panjunan no, 106 Cirebon;

No. KTP : 3274021002650003;

35. Nama : LINDA MURNIADI;

Alamat : Jl. Sukalila Selatan No. 39 Cirebon;

No. KTP : 3274045411550006;

36. Nama : LIANY;

Hal 4 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Cirebon.

No. KTP : 3274026201540006;

37.Nama : RAYMOND CHRISTIAN C;

Alamat : Komp. Tulip Kav. 8, Bandung;

No. KTP : 3273122211870002;

38.Nama : HADI TAMUMIHARDJA;

Alamat : Ciateul Tengah 20 Bandung;

No. KTP : 3273110703510003;

39.Nama : KOESMAJADI;

Alamat : Jl. Ternate No.7, Bandung;

No. KTP : 3273090509490005;

40.Nama : ALFAN SULAEMAN;

Alamat : Jl.Pasteur No.11, Bandung;

No. KTP : 3273192306570003;

41.Nama : FREDDY SASTRIA;

Alamat : Jl.Pajajaran No.35, Bandung;

No. KTP : 3273060311550001;

42.Nama : DJUDJU SASTRIA;

Alamat : Jl.Banceuy No.76, Bandung;

No. KTP : 3273192907540001;

43.Nama : YANKI HADIPRAJA;

Alamat : Rancamanyar III No. 4, Bandung;

No. KTP : 3273125503510001;

44.Nama : DAVID GUNAWAN;

Alamat : Jl.Geger Kalong Tonggoh VI No.6, Bandung;

No. KTP : 3273020203480001;

45.Nama : LIM TJEN LAN;

Alamat : Jl.Babakan Cibeureum No.88, Bandung;

Hal 5 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 329064904440004;

merupakan nasabah PT. BRENT SECURITIES wilayah Bandung dan Cirebon dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Rinata, SH, I Made Somya Putra, SH., I Made Gede Subagia, SH., para Advokat/Konsultan hukum yang berkantor pada Kantor Hukum I KETUT RINATA,SH. & REKAN yang beralamat di Jl. Ratna Gg Jepun I No. 3, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2016, selanjutnya disebut : Para Penggugat;

M e l a w a n :

1. PT. BRENT SECURITIES, beralamat di Plaza Bapindo Bank Lantai 19, Mandiri Tower, di Jl. Jend. Sudirman Kavling 54-55 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat I;
2. PT. BRENT VENTURA, beralamat di Menara DEA Tower 1, lantai 11, Jl. Mega Kuningan Barat, Kav E4 No.1, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat II;
3. PT. BRENT PROPRTI, beralamat di Menara DEA Tower 1, lantai 11, Jl. Mega Kuningan Barat, Kav E4 No. 1, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat III;
4. PT. BRENT INVESTA PROPRTI, beralamat di Sequis Center, lantai 5, Jl. Jend. Sudirman No. 71, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat IV;
5. YANDI S. GONDOPRAWIRO, beralamat di Jl. Surabaya No. 31, RT. 015/RW 005, Kelurahan Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat V;

Yang dalam hal ini masing-masing diwakili oleh Suwaryoso, Bc.IP, SH, Arifin Djauhari, SH.MH, Imam Santoso, SH.MH, Mardwi Bagus Purnomo, SH, Budi Haryadi, Bc.IP, SH, Dimas Agung Nugraha, SH Para Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Suwaryoso & Partner, beralamat di Jl. Cipinang Raya Blok A No. 9, Lantai 2, Suite 203, Jakarta Timur, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2016, 14 Juli 2016, 22 Juli

Hal 6 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Juli 2016. Yang selanjutnya disebut sebagai : Para

Tergugat;

6. I Wayan Rasmawan, SH.MH., Notaris/PPAT beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rai Komplek Pertokoan Kuta Indah Permai Blok D No. 11, Kuta, yang dalam hal ini diwakili oleh Dyah Ersita Yustanti, SH.MH, Aulia, SH, Sri Wahyu Ningsih, SH, Putu Astuti Hutagalung, SH Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Dyah Ersita & Partners yang berkantor di Graha Aktiva, Lantai 3, Jalan HR Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 3, Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat I;
7. Kantor Pertanahan Kab. Badung, beralamat di Jl. Saraswati No. 3, Kel. Seminyak, Kecamatan Kuta , Kab. Badung, yang dalam hal ini diwakili oleh I Made Daging.A.Ptnh, M.H., Gede Yuda Setiawan, SH, Igusti Agung Wayan Suprasta, SH, dan Anaka Agung Sri Partami, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : Turut Tegugat II;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca surat-surat perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 23 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Mei 2016 dibawah register nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah nasabah yang berdomisili di wilayah Bandung dan Cirebon sebagai pemilik dana untuk diinvestasikan ke Group BRENT dengan melakukan pembelian surat-surat berharga yang diterbitkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III.

Hal 7 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa TERGUGAT I menjalankan usahanya dalam bentuk menghimpun dana-dana yang dikumpulkan dari para nasabah atau investor untuk dikelola oleh TERGUGAT I.

3. Bahwa dana yang berhasil dihimpun oleh TERGUGAT I selanjutnya di salurkan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, dalam bentuk pembelian surat-surat berharga yang terdiri atas :

- *Medium Term Note*, (selanjutnya di sebut MTN)
- *Promissory Note*, (selanjutnya di sebut PN)
- *Repurchase Agreement* (selanjutnya di sebut REPO)

4. Bahwa adapun cara kerja marketing dari TERGUGAT I adalah dengan cara antara lain menawarkan produk MTN berjangka 3, 6, dan 12 bulan dengan bunga berdasarkan memo internal dari securities sebesar 9,5 - 13,5% p.a. dengan minimal investasi sebesar Rp.100 juta. Setelah itu TERGUGAT I menerbitkan sertifikat yang isinya mengenai jumlah investasi serta bunga diperoleh. Sertifikat itu ditandatangani oleh TERGUGAT V, selaku pemilik dan pimpinan perusahaan.

5. Bahwa atas pembelian surat-surat berharga tersebut, para nasabah mendapatkan keuntungan bunga yang bervariasi sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan marketing TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV.

6. Bahwa sampai dengan batas waktu yang disepakati atau setelah tanggal jatuh tempo, investasi PENGUGAT tidak juga mendapatkan pembayaran bunga, dan sampai dengan tanggal gugatan ini diajukan, surat-surat berharga yang dipegang oleh PENGUGAT tidak dibayarkan atau tidak dikembalikan oleh PARA TERGUGAT

7. Bahwa adapun daftar Nasabah yang telah menginvestasikan dananya kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV dengan jenis dan jumlah investasi yang telah diberikan adalah sebagai berikut :

No	Nama Nasabah	Jenis	Nominal	Penerbit	Tgl Jatuh	No Bukti
----	--------------	-------	---------	----------	-----------	----------

Hal 8 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

		putusan.mahkamahagung.go.id			Tempo	
1	Soelystyawaty	MTN	Rp. 1.200.000.000,-	PT. Brent Ventura	27 Nov 2014	Bukti P-1
		REPO	Rp. 2.400.000.000,-	PT. Brent Investa Properti	19 Des 2014	Bukti P-2
2	Lenny Liliana	MTN	Rp. 1.500.000.000,-	PT. Brent Ventura	12 Nov 2014	Bukti P-3
		REPO	Rp. 3.000.000.000,-	PT. Brent Investa Properti	29 Agst 2014	Bukti P-4
3	Haris Mulyadi	REPO	Rp. 2.000.000.000,-	PT. Brent Ventura	7 Mei 2014	Bukti P-5
4	IrwanTirta Raharja	REPO	Rp. 3.000.000.000,-	PT. Brent Investa Properti	22 April 2014	Bukti P-6
5	Koesman Herawa	MTN	Rp. 1.000.000.000,-	PT. Brent Ventura	14 Mei 2014	Bukti P-7
6	Agus Susanto	MTN	Rp. 2.950.000.000,-	PT. Brent Ventura	April 2014	Bukti P-8
		REPO	Rp. 18.150.000.000,-	PT. Brent Ventura	8 Sept 2014	Bukti P-9
7	Inggriyanti G	MTN	Rp. 2.600.000.000,-	PT. Brent Ventura	8 Agst 2014	Bukti P-10
8	Lianawati Pandi	REPO	Rp. 1.000.000.000,-	PT. Brent Investa Properti	4 April 2014	Bukti P-11
9	Yenny Kosnen	MTN	Rp. 300.000.000,-	PT. Brent Ventura	25 Feb 2014	Bukti P-12
						Bukti P-13
10	Sari Mulyawati	MTN	Rp. 10.710.000.000	PT. Brent Ventura	17 April 2014	Bukti P-14
		REPO	Rp. 7.300.000.000	PT. Brent Investa Properti	17 Juli 2014	Bukti P-15
11	Imelda Us	MTN	Rp. 600.000.000,-	PT. Brent Ventura	21 Agst 2014	Bukti P-16
12	Petrus Kustomo	MTN	Rp. 6.100.000.000,-	PT. Brent Ventura	5 Agst 2014	Bukti P-17
13	Riana Ferani	MTN	Rp. 250.000.000,-	PT. Brent Ventura	28 Mar 2014	Bukti P-18
14	Rama Adinugraha	MTN	Rp. 650.000.000,-	PT. Brent Ventura	4 Agust 2014	Bukti P-19
15	Ohin Wahyudi	MTN	Rp. 4.100.000.000,-	PT. Brent Ventura	24 Juni 2014	Bukti P-20
		REPO	Rp. 1.000.000.000,-	PT. Brent Ventura	19 Mar 2014	Bukti P-21
16	Iin Solihin	MTN	Rp. 6.800.000.000,-	PT. Brent Ventura	29 April 2014	Bukti P-22
17	Ade Sutrisno	MTN	Rp. 1.000.000.000,-	PT. Brent Ventura	22 Juli 2014	Bukti P-23
18	Wijaya Sutanto	MTN	Rp. 1.100.000.000,-	PT. Brent Ventura	4 Agst 2014	Bukti P-24
19	Djoko Nugroho	MTN	Rp. 300.000.000,-	PT. Brent Ventura	17 April 2014	Bukti P-25
20	Daniel	MTN	Rp. 250.000.000,-	PT. Brent Ventura	28 Mei 2014	Bukti P-26
21	Ineke Srihartati	MTN	Rp. 350.000.000,-	PT. Brent Ventura	17 juli 2014	Bukti P-27
22	Ratna Dewi	MTN	Rp. 250.000.000,-	PT. Brent Ventura	04 Juni 2014	Bukti P-28
23	BudimanGunawan	MTN	Rp. 500.000.000,-	PT. Brent Ventura	13 Mei 2014	Bukti P-29
24	Peifinne Pangestu	MTN	Rp. 1.000.000.000,-	PT. Brent Ventura	20 Juni 2014	Bukti P-30
25	Lim Sioe Heng	MTN	Rp. 250.000.000,-	PT. Brent Ventura	26 Mei 2014	Bukti P-31
26	Lily Lesmana	MTN	Rp. 1.050.000.000,	PT. Brent Ventura	11 Juni 2014	Bukti P-32
27	Surya Lesmana	MTN	Rp. 8.000.000.000,-	PT. Brent Ventura	18 Nov 2014	Bukti P-33
28	Ali Yogiman	MTN	Rp. 1.000.000.000,-	PT. Brent Ventura	03 Juni 2014	Bukti P-34
		REPO	Rp. 2.000.000.000,-	PT. Brent Ventura	28 Nov 2014	Bukti P-35
29	Sianne Dewi	MTN	Rp. 1.000.000.000,-	PT. Brent Ventura	27 Juni 2014	Bukti P-36
30	Vonny Rompies	REPO	Rp. 2.500.000.000,-	PT. Brent Ventura	18 Juli 2014	Bukti P-37
31	Liany	MTN	Rp. 5.000.000.000,-	PT. Brent Ventura		Bukti P-38
32	Linda Murniadi	MTN	Rp. 250.000.000,-	PT. Brent Ventura	03 Sept 2014	Bukti P-39
33	Sukianto Subali	REPO	Rp. 2.000.000.000,-	PT. Brent Ventura	16 Juli 2014	Bukti P-40
34	Loekmanjanto	MTN	Rp. 1.000.000.000,-	PT. Brent Ventura		Bukti P-41
35	Ngudi Yunita S	MTN	Rp. 3.250.000.000,-	PT. Brent Ventura	09 Jan 2015	Bukti P-42
36	Hadi Tanumiardja	MTN	\$ 40.000,-	PT. Brent Ventura	07 Feb 2014	Bukti P-43
		MTN	Rp. 250.000.000,-	PT. Brent Ventura		Bukti P-44
		REPO	Rp. 650.000.000,-	PT. Brent Ventura	23 Feb 2014	Bukti P-45
37	Koesmajadi	REPO	Rp. 800.000.000,-	PT. Brent Ventura	28 April 2014	Bukti P-46
38	Raymond C. Cipto	MTN	Rp. 250.000.000,-	PT. Brent Ventura	10 april 2014	Bukti P-47
39	Arthur Praboyo	REPO	Rp. 6.500.000.000,-	PT. Brent Ventura		Bukti P-48
40	Alfan Sulaeman	MTN	Rp. 3.000.000.000,-	PT. Brent Ventura	26 Nov 2014	Bukti P-49
41	Freddy Sastra	MTN	Rp. 500.000.000,-	PT. Brent Ventura	28 Mei 2014	Bukti P-50
42	Djuju Sastria	MTN	Rp. 500.000.000,-	PT. Brent Ventura	30 Okt 2014	Bukti P-51
43	Yangky Hadipraja	MTN	Rp. 300.000.000,-	PT. Brent Ventura	16 April 2014	Bukti P-52

Hal 9 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

44	David Gunawan	REPO	Rp. 50.000.000,-	PT. Brent Ventura	07 Mei 2014	Bukti P-53
45	Lim Tjen Lan	REPO	Rp. 2.850.000.000,-	PT. Brent Ventura	18 Juni 2014	Bukti P-54

8. Bahwa adapun jumlah nilai investasi dari PENGUGAT adalah senilai Rp. 118.410.000.000,- (*seratus delapan belas milyar empat ratus sepuluh juta rupiah*) dan US \$. 40.000,- (*empat puluh ribu dollar amerika serikat*) termasuk bunga dan denda yang berjalan.

9. Bahwa PENGUGAT telah berupaya untuk melakukan penagihan dan permintaan pengembalian dana kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, namun sampai dengan saat ini upaya PENGUGAT tidak mendapatkan hasil.

10. Bahwa salah satu perwakilan PENGUGAT telah berupaya untuk menemui TERGUGAT V selaku pemilik dan penanggung jawab dari GROUP BRENT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV) untuk meminta pertanggung jawaban dan pengembalian dana milik PENGUGAT, namun TERGUGAT V hanya memberikan janji-janji untuk mengembalikan, yang sampai saat ini tidak pernah terwujud.

11. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2016, TERGUGAT V hanya memberikan Surat Pernyataan kepada perwakilan PENGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa ;

“uang yang diterima dari nasabah PT. BRENT SECURITIES dan/atau PT. BRENT PROPERTI dan/atau PT. BRENT INVESTA PROPERTY dan/atau BRENT VENTURA telah dibelikan asset berupa beberapa bidang tanah yang keseluruhannya seluas 126.000 M2 (*seratus duapuluh enam meter persegi*) atau sekitar 12,6 (*duabelas koma enam*) hektar yang terletak di kawasan Amanusa Villas, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Propinsi Bali, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 12893, No.12894, No. 13923, No.14688, No. 10410, No.

Hal 10 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, No. 12712, No. 7411, No. 4238, No. 5489, No.

5490, No. 5491." (BUKTI P- 55)

12. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, TERGUGAT I telah mengalirkan dana nasabah/PENGGUGAT kepada TERGUGAT III yang selanjutnya dipergunakan TERGUGAT III untuk mendapatkan asset tanah di Bali dengan cara membuat Perjanjian Sale and Purchase Agreement antara PT. Brent Properti (TERGUGAT III) dengan Cameron Investments Limited Tanggal 13 Desember 2012. (BUKTI P-56)

13. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Notaris I Wayan Rasmawan, tertanggal 11 Pebruari 2013, notaris di Kabupaten Badung, diketahui adanya Pembayaran penuh sebesar USD. 17.582.500,- sesuai dengan Perjanjian Jual Beli (SPA) antara PT. Brent Properti (TERGUGAT III) dan Cameron Investment Limited pada tanggal 13 Desember 2012. PT. Brent Properti memiliki hak sewa seluas 129.950 M2 dalam bentuk 10 bidang tanah yaitu: (BUKTI P-57)

Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Dua masing-masing :

1. SHM No. 12894
2. SHM No. 12893
3. SHM No. 13893
4. SHM No. 14688

Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Tiga masing-masing :

5. SHM No. 4238
6. SHM No. 10410
7. SHM No. 10411
8. SHM No. 10412
9. SHM No. 12712
10. SHM No. 7411

Hal 11 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 14. Bahwa berdasarkan bukti perjanjian pinjaman, dan surat keterangan dari

Turut tergugat I / Notaris I Wayan Rasmawan, dikaitkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT I telah membuktikan secara sah dan menyakinkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan mengalihkan dana nasabah/PENGGUGAT kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGGUGAT.

15. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan dari Turut tergugat I / Notaris I Wayan Rasmawan, aset-aset tanah yang diperoleh dari uang Nasabah/Penggugat, saat ini sedang dalam proses persiapan permohonan HGB masing-masing atas nama PT.ASIA EARTH INDONESIA DUA dan PT. ASIA EARTHINDONESIA TIGA, yang proses pengurusannya dilakukan oleh turut tergugat I kepada turut tergugat II / Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung.

16. Bahwa berdasarkan informasi dan berita dari media cetak yang diketahui oleh PENGGUGAT, sejak tanggal 23 September 2014, TERGUGAT I telah dibekukan dan tidak diperbolehkan lagi melakukan aktivitas perdagangan di bursa. (BUKTI P-58)

17. Bahwa pada tanggal 20 April 2015, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi pernyataan resmi bahwa PT. Brent Ventura (TERGUGAT II) tidak pernah mengantongi izin sebagai Perusahaan Modal Ventura (PMV). Ini berarti, perusahaan tersebut tidak dapat melakukan kegiatan usaha sebagai PMV. (BUKTI P-59)

18. Bahwa pada tanggal 21 September 2015, Majelis Hakim di pengadilan Negeri (PN) Batam telah memvonis 2 tahun 6 bulan penjara kepada TERGUGAT V atas kasus penipuan investasi PT Brent Securities cabang Batam, dimana Perbuatan terdakwa adalah melawan hukum dan terbukti melakukan penipuan sebagaimana Pasal 378 ayat 1 KUHPidana. (BUKTI P-60)

Hal 12 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. uraian fakta tersebut di atas, maka PARA TERGUGAT

telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan dana nasabah/PENGGUGAT kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGGUGAT. Bahwa sampai dengan saat ini, dana milik PENGGUGAT yang telah diinvestasikan kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT V belum pernah dikembalikan kepada PENGGUGAT baik bunga maupun pokok.

20. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, maka perbuatan PARA TERGUGAT telah memenuhi unsure-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

- a. Adanya Suatu Perbuatan,
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum,
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku,
- d. Adanya kerugian bagi korban,
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian

21. Bahwa PENGGUGAT telah merasa tertipu karena dana yang diinvestasikan kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT IV dengan harapan dari nilai investasi tersebut PENGGUGAT akan mendapatkan keuntungan bunga pada saat investasi jatuh tempo. Namun pada kenyataannya dana investasi milik PENGGUGAT pada saat jatuh tempo, baik bunga maupun pokok tidak dibayarkan kepada PENGGUGAT, bahkan sebaliknya dana PENGGUGAT telah dialihkan TERGUGAT III untuk mendapatkan asset tanah di Bali.

22. Bahwa adanya maksud terselubung dan niat tidak baik dari PARA TERGUGAT yang tidak mengembalikan dana PENGGUGAT dan telah mengalihkan kepada pihak lain telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1328 KUHPdata yang berbunyi : "Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak

Hal 13 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang lain tidak boleh membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat

tersebut.” Jo. Pasal 1335 KUHPerdata yang berbunyi “ *Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.*”

23. Bahwa diikutsertakannya TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam perkara ini karena merupakan pihak yang bersinggungan dengan objek perkara perdata. Dengan demikian jelas demi lengkapnya perkara, maka harus diikut sertakan dalam perkara perdata aquo sebagai Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan. Hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201 K/Sip/1974, tertanggal 28 Januari 1976 yang berbunyi : “*Dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal pengertian Turut Penggugat, yang dikenal adalah sebutan Turut Tergugat, yaitu orang-orang bukan bukan penggugat dan bukan pula Tergugat akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan.*”

DALAM PROVISI

24. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT selama perkara diperiksa, diadili dan diputus, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, up. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, agar berkenan memberikan putusan provisi terlebih dahulu- selama perkara belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), berupa :

a. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT maupun pihak ketiga lainnya untuk tidak mengalihkan atau memindahtangan asset-asset yang terkait dengan dana PENGGUGAT berupa beberapa bidang tanah yang keseluruhannya seluas 129.950 M2 (*seratus duapuluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh meterpersegi*) yang terletak di kawasan

Hal 14 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Amanusa Village, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten

Badung Propinsi Bali, sebagaimana tersebut dalam :

- Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Dua masing-masing :

1. SHM No. 12894
2. SHM No. 12893
3. SHM No. 13893
4. SHM No. 14688

- Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Tiga masing-masing :

5. SHM No. 4238
6. SHM No. 10410
7. SHM No. 10411
8. SHM No. 10412
9. SHM No. 12712
10. SHM No. 7411

b. Menyatakan putusan Provisi dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari PARA TERGUGAT maupun pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM SITA JAMINAN

25. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT dalam perkara ini tidak sia-sia (*illusioner*) dan untuk mencegah PARA TERGUGAT melakukan upaya-upaya pengalihan terhadap harta bendanya asset-assetnya, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, up.Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, agar berkenan memberikan putusan provisi terlebih dahulu- selama perkara belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), dapat meletakkan sita yang mana permohonan sita terhadap objek sita atas beberapa bidang tanah yang keseluruhannya seluas 129.950 M2 (*seratus*

Hal 15 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di kawasan Amanusa Villas, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Propinsi Bali, sebagaimana tersebut dalam:

- Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Dua masing-masing :
 1. SHM No. 12894
 2. SHM No. 12893
 3. SHM No. 13893
 4. SHM No. 14688
- Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Tiga masing-masing :
 5. SHM No. 4238
 6. SHM No. 10410
 7. SHM No. 10411
 8. SHM No. 10412
 9. SHM No. 12712
 10. SHM No. 7411

26. Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini didukung dengan fakta dan bukti-bukti yang sah dan otentik, karenanya patut dan wajar apabila gugatan PENGGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya dan dinyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT maupun pihak ketiga lainnya untuk tidak mengalihkan atau memindahtangankan asset-asset

Hal 16 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terkait dengan dana PENGUGAT berupa beberapa bidang tanah yang keseluruhannya seluas 129.950 M2 (*seratus duapuluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh meterpersegi*) yang terletak di kawasan Amanusa Villas, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Propinsi Bali, sebagaimana tersebut dalam :

- Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Dua masing-masing :
 1. SHM No. 12894
 2. SHM No. 12893
 3. SHM No. 13893
 4. SHM No. 14688
- Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Tiga masing-masing :
 5. SHM No. 4238
 6. SHM No. 10410
 7. SHM No. 10411
 8. SHM No. 10412
 9. SHM No. 12712
 10. SHM No. 7411

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk mengembalikan dana PENGUGAT secara keseluruhan senilai Rp. 118.410.000.000.- (*seratus delapan belas milyar empat ratus sepuluh juta rupiah*) dan US \$. 40.000,- (*empat puluh ribu dollar amerika serikat*) termasuk bunga dan denda yang berjalan.

Hal 17 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa dan berharga sita jaminan berupa beberapa bidang tanah yang keseluruhannya seluas 129.950 M2 (*seratus duapuluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh meterpersegi*) yang terletak di kawasan Amanusa Villas, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Propinsi Bali, sebagaimana tersebut dalam :

- Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Dua masing-masing :

1. SHM No. 12894
2. SHM No. 12893
3. SHM No. 13893
4. SHM No. 14688

- Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Tiga masing-masing :

5. SHM No. 4238
6. SHM No. 10410
7. SHM No. 10411
8. SHM No. 10412
9. SHM No. 12712
10. SHM No. 7411

5. Memerintahkan PARA TERGUGAT, Turut TERGUGAT I dan Turut TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara a-quo

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal 18 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak

Para Penggugat telah hadir dipersidangan Kuasa hukumnya yang bernama : I KETUT RINATA, SH, I MADE SOMYA PUTRA, SH., I MADE GEDE SUBAGIA, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2016;

Pihak Para Tergugat datang menghadap dipersidangan Kuasanya yang bernama: SUWARYOSO, Bc.IP, SH.dkk. Semuanya , adalah Advokat pada Kantor Hukum *Suwayoso & Partners*, beralamat di Cipinang Jaya Raya, Blok A.9 Lt 2, Suite 203, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal 14 Juli 2016;

Pihak Turut Tergugat I datang menghadap dipersidangan Kuasanya yang bernama Dyah Ersita Yustanti, SH., MH dan Putu Astuti Hutagalung, SH, advokat pada Kantor Hukum Dyah Ersita & Partners, beralamat di Graha Aktiva, Lantai 3, Jalan HR Rasuna Said, Blok X-1, Kav. 3, Jakarta Selatan, 12950, Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2016;

Pihak Turut Tergugat II datang menghadap dipersidangan Kuasanya yang bernama: ANAK AGUNG SRI PARTANI, SH.,dkk, berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Juni 2016;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA No.1 Tahun 2016 Majelis Hakim atas persetujuan kedua belah pihak berperkara, telah menetapkan I G.N. PUTRA ATMAJA, SH.MH. sebagai Mediator untuk melaksanakan mediasi diantara kedua belah pihak, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016, bahwa perdamaian dimaksud tidak berhasil (tidak mencapai titik temu);

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat tanpa ada perubahan;

Hal 19 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2016 pada tanggal 1 Nopember 2016, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI.

- a. Bahwa berdasarkan gugatan Para penggugat, alamat lokasi para Penggugat adalah di sekitar wilayah Jawa Barat yaitu wilayah Bandung, di Jakarta dan Kota Semarang, tidak ada satupun di wilayah Denpasar Bali, dan Para Tergugat baik Tergugat I sampai dengan Tergugat V berada di wilayah domisili Jakarta, bukan di wilayah Pengadilan Negeri Denpasar, dan hanya pihak Turut Tergugat I yaitu I Wayan Rasmawan, SH MH beralamat di Jl I Gusti Ngurah Rai , Komplek Pertokoan Kuta Indah Permai Blok D -11, Kuta dan Turut Tergugat II Kantor Badan Pertanahan Kab badung,
- b. Bahwa haruslah Gugatan di lokasi Para Tergugat , bukan dilokasi Turut Tergugat , dimana jelas dan tegas dalam dalil – dalil Gugatan Penggugat , Peran dan Tanggung jawab adanya dalam Gugatan ini semua berada pada Tanggung jawab Para tergugat yang lokasi wilayah domisili tinggalnya berada di Jakarta bukan di Denpasar, sehingga jelas dan tegas Pengadilan Negeri Denpasar TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI,
- c. Bahwa jelas Peranan kegiatan hubungan bisnis yang mengakibatkan adanya Kerugian Para Penggugat dalam Gugatan ini , terfokus pada kepentingan dan peran dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah merugikan Para Penggugat dan penyelesaikan kewajibannya berada pada Para Tergugat , bukan pada Para TURUT TERGUGAT,
- d. Bahwa kedudukan Turut Tergugat I dan Tergugat II hanya tunduk atas Putusan tersebut, bukan ikut bertanggung jawab secara hukum atas

Hal 20 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena tidak adanya perbuatan melawan hukum yang

dilakukan Turut Tergugat .

e. Bahwa sesuai Pasal 118 ayat 1 HIR haruslah Gugatan dilakukan pada domisili tempat Pengadilan Negeri Tergugat tinggal, dan jelas semua Tergugat berada pada wilayah tinggal di Jakarta , dan selayaknya gugatan dilakukan pada Pengadilan Negeri di wilayah Jakarta Pusat, bukan di Pengadilan Negeri Denpasar,

f. Bahwa dengan tidak berwenangnya Pengadilan negeri Denpasar mengadili perkara ini, maka seharusnya GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

2. GUGATAN PENGGUGAT SUDAH GUGUR DEMI HUKUM.

A. ADANYA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA pada PENGADILAN NEGER JAKARTA PUSAT Nomor : 52/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga,Jkt.Pst tanggal 6 Juni 2016 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas PT Brent Ventura

a. Bahwa Para Penggugat adalah Nasabah atas Investasi pada Group Brent yang mayoritas melakukan investasinya pada Tergugat II yaitu PT BRENT VENTURA sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat.

b. Bahwa PT. BRENT SECURITIES , PT. BRENT VENTURA , PT. BRENT PROPERTI DAN PT. BRENT INVESTA PROPERTI adalah berada dalam PT Brent Group , dimana Investasi nasabah dikelola oleh PT Brent Ventura untuk menjalankan dana – dana Nasabah dalam pengembangan Bisnis Investasi,

c. Bahwa berkaitan adanya masalah Investasi yang tidak berjalan, dan banyaknya tekanan dari para Nasabah, Poyek kegiatan yang dijalankan Group PT Brent tidak bisa berjalan secara normal, sehingga terjadi penumpukan tagihan – tagihan dari para Nasabah dan mengakibatkan adanya tagihan- tagihan terhadap PT Brent Group.

d. Bahwa adanya Para Nasabah yang mengajukan Gugatan ke PT Brent Ventura di PENGADILAN NIAGA pada PENGADILAN NEGERI JAKARTA

Hal 21 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga,Jkt.Pst tanggal 6 Juni

2016 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas PT Brent Ventura, dan telah di kabulkan Gugatannya dengan Amar putusannya yaitu :

“Mengadili”

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON PKPU untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERMOHON PKPU PT. BRENT VENTURA berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara untuk selama waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini diucapkan.
3. Menunjuk Sdr. KISWORO, SH, MH Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.

4. Mengangkat Saudara :

- MAPPAJANCI RIDWAN SALEH, SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor SBPKP.AHU.AH.04.03-160 tanggal 21 Desember 2015, berkantor di MAPPAJANCI RS Law Group, beralamat di Rukan Avenue Lot 8-007, Jakarta Garden City, Jalan Cakung Cilincing KM 0.5, RT. 999/RW. 999, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Jakarta Timur 13910.

- BASO FAKHRUDDIN, SH, M.kn, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor SBPKP.AHU.AH.04.03-46 tanggal 4 April 2012, berkantor di FAKHRUDDIN & CO, beralamat di Jakarta, Pelita Townhouse B11, Jalan Pelita Raya Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur 13540.

Untuk bertindak sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON PKPU PT. BRENT VENTURA.

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk

Hal 22 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menghadap dalam sidang yang diselenggarakan pada hari RABU,
tanggal 20 Juli 2016.

6. Menetapkan bahwa biaya PKPU dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berakhir.
7. Menanggihkan untuk menetapkan biaya perkara sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berakhir.
- e. Bahwa berkaitan dengan Putusan PKPU tersebut, telah dibentuk TIM PENGURUS PT BRENT VENTURA (DALAM PKPU) yang tim pengurusnya yaitu MAPPAJANCI RIDWAN SALEH, SH, dan BASO FAKHRUDDIN, SH, M.kn yang telah mengirim surat kepada Para Kreditor/Nasabah pada PT Brent Ventura dan juga pihak pihak yang berkaitan dengan Investasi di PT Brent Group, dan Para Penggugat dari Penggugat 1 s/d Penggugat 45 telah mengetahui dan telah mengajukan untuk ikut dalam pengurusan Hutangnya kepada tim Pengurus PKPU.
- f. Bahwa Para Penggugat (Penggugat 1 s/d Penggugat 45) telah terdaftar sebagai Kreditor PKPU dan telah mengajukan surat serta terlibat dalam proses penyelesaian hutangnya melalui TIM Pengurus PT Brent Ventura (Dalam PKPU).
- g. Bahwa dengan masuknya serta terdaftarnya Para Penggugat ikut dalam Proses PKPU sudah jelas dan tegas , GUGATAN Para Penggugat sudah gugur demi hukum sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG yaitu
 - Pasal 235
 - (1) Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun
 - Pasal 242

Hal 23 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang,

Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan.

(2) Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal Debitor disandera, Debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan Kreditor yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang.

- **Pasal 245**

Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor,

- **Pasal 260**

Hal 24 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, terhadap Debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit.

h. Bahwa dengan telah terdaftar dan diterima dokumen tagihan Para penggugat kepada TIM PENGURUS PT BRENT VENTURA (DALAM PKPU) telah jelas kewenangan menagih tagihan Para Penggugat melalui Gugatan kepada Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor perkara 370/Pdt.G/2016/PN.Dps telah gugur dan tidak dapat dilanjutkan kembali, karena telah diambil kewenangannya oleh TIM PENGURUS PT BRENT VENTURA (DALAM PKPU) melalui Putusan PENGADILAN NIAGA pada PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Nomor : 52/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga,Jkt.Pst tanggal 6 Juni 2016 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas PT Brent Ventura,

i. Bahwa dengan adanya alasan tersebut diatas jelas dan tegas , Gugatan Para Penggugat haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA

B. ASET – ASET DAN BARANG YANG DIAJUKAN SITA DALAM PERKARA INI TELAH MENJADI BAGIAN ASET DIKUASAI DAN DIURUS OLEH TIM PENGURUS PT BRENT VENTURA (DALAM PKPU)

a. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat IV telah menjalankan bisnis dan menginvestasikan dana – dana Nasabah kepada kegiatan bisnisnya dalam Properti di daerah Denpasar Bali dan didaerah lainnya, termasuk yang menjadi bagian Aset-aset yang ada di wilayah Denpasar , Bali

b. Bahwa Investasi Tergugat I s/d Tergugat IV yang ada di Denpasar, yaitu Aset-aset yang diajukan Para Penggugat adalah bukan Investasi pembelian Tanah atau Bangunan, tetapi Kerjasama Investasi dengan Pemilik Tanah untuk membangun Properti di Denpasar, dengan Kerjasama yang jelas dan menjalankan untuk keuntungan Investasi buat Nasabah,

c. Bahwa dengan adanya Putusan PENGADILAN NIAGA pada PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Nomor : 52/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga,Jkt.Pst tanggal 6 Juni 2016 tentang Penundaan

Hal 25 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas PT Brent Ventura, maka

otomatis Aset – Aset atau kerjasama dalam proyek Property di Denpasar tersebut diambil alih oleh TIM PENGURUS PT BRENT VENTURA (DALAM PKPU), sehingga Aset – Aset milik Para Tergugat yang diajukan Sita jaminan tidak dapat berlaku, karena bertentangan dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

- d. Bahwa dengan aturan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 242, Pasal 245 UU No. 37 tahun 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, Aset – aset yang telah dikelola oleh TIM Pengurus PKPU yaitu Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditanggguhkan dan Aset – Aset yang menjadi Jaminan harus diangkat sitanya

Bahwa dengan adanya Tagihan dan Bergabungnya Para Penggugat didalam TIM Pengurus PT Brent Ventura (dalam PKPU) maka jelas dan tegas Gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara di bawah ini:
2. Bahwa dalil – dalil Penggugat yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat adalah TIDAK BENAR, dikarenakan antara lain :
 - a. Bahwa antara hubungan Para penggugat dan Para Tergugat adalah hubungan bisnis, telah telah terjaln lama, dan Para penggugat telah menerima kerjasama tersebut, sehingga Para tergugat menjalankan Investasi dari dana para Nasabah kepada kegiatan berbagai Bidang

Hal 26 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam bidang Properti, Pertambangan dan Usaha

lainnya.

b. Bahwa kegiatan bisnis untuk menjalankan proyek Investasi harus sejalan dengan kegiatan dan program pemerintah di Daerah sekitar Investasi, Adanya kegiatan Bisnis yang dilakukan tergugat II maupun Para tergugat banyak mengalami kendala karena aturan Pemerintah daerah dalam berinvestasi, seperti perijinan, kegiatan usaha harus persetujuan kepala daerah, adanya larangan kendaraan melewati jalan utama khusus pengangkutan barang pertambangan dan lainnya, sehingga kegiatan proyek tidak bisa berjalannya maksimal, dan Para tergugat telah berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Para Nasabah yang telah berinvestasi, termasuk Para Penggugat, dan karena tekanan dan desakan nasabah, banyak gugatan dan tindakan secara hukum kepada Para tergugat, dan mengakibatkan adanya Nasabah yang mengajukan Gugatan kepada PT Brent Ventura di PENGADILAN NIAGA pada PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT Nomor : 52/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga,Jkt.Pst. tentang Gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berkaitan adanya Gugatan tersebut telah diputus dengan amar putusannya yaitu : Mengadili”

- 1 Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON PKPU untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan TERMOHON PKPU PT. BRENT VENTURA berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara untuk selama waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini diucapkan.
3. Menunjuk Sdr. KISWORO, SH, MH Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.
4. Mengangkat Saudara :
 - MAPPAJANCI RIDWAN SALEH, SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor

Hal 27 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SBPKP.AHU.AH.04.03-160 tanggal 21 Desember 2015, berkantor di

MAPPAJANCI RS Law Group, beralamat di Rukan Avenue Lot 8-007,
Jakarta Garden City, Jalan Cakung Cilincing KM 0.5, RT. 999/RW.
999, Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Jakarta Timur 13910.

- BASO FAKHRUDDIN, SH, M.kn, Kurator dan Pengurus yang terdaftar
di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor
SBPKP.AHU.AH.04.03-46 tanggal 4 April 2012, berkantor di
FAKHRUDDIN & CO, beralamat di Jakarta, Pelita Townhouse B11,
Jalan Pelita Raya Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur 13540.

Untuk bertindak sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON PKPU PT. BRENT
VENTURA.

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU
dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk
menghadap dalam sidang yang diselenggarakan pada hari RABU,
tanggal 20 Juli 2016.

6. Menetapkan bahwa biaya PKPU dan imbalan jasa Tim Pengurus akan
ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang ini berakhir.

7. Menangguhkan untuk menetapkan biaya perkara sampai Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang ini berakhir.

c. Bahwa dengan adanya Putusan PKPU tersebut, secara mutatis mutandis,
harta dan asset – asset yang berada dan dikelola menjadi kewenangan
TIM Pengurus PT Brent Ventura (dalam PKPU) untuk membayar dan
mengembalikan dana – dana kreditor (Nasabah) sebagaimana aturan
hukum yang diatur dalam UU No. 37 tahun 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

d. Bahwa Para penggugat telah mengetahui adanya Putusan PKPU atas PT
Brent Ventura, dan Para penggugat telah mendaftarkan dan menyerahkan

Hal 28 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada TIM Pengurus PT Brent Ventura (Dalam PKPU) , untuk di urus dan mendapat pengembalian atas dana Investasi kepada Para Tergugat.

- e. Bahwa berkaitan adanya Gugatan dalam perkara ini, Tim Pengurus PKPU PT Brent Ventura (Dalam PKPU) telah datang dan ikut bersidang dalam proses Mediasi, karena mereka dari TIM Pengurus PKPU berkewajiban menyampaikan adanya putusan PKPU berkaitan PT BRENT VENTURA, dimana kewajiban dari PKPU menyampaikan semua tagihan – tagihan berkaitan Kreditur/Nasabah dari PT Brent Ventura berada dalam pengurusan TIM Pengurus PKPU. Dan semua asset – asset yang berada dalam nasabah maupun milik Para tegugat sudah diambil alih TIM Pengurus PKPU untuk dihitung dan dibagi kepada Para Kreditur PT Brent Ventura.
- f. Bahwa semua harta dan asset – asset milik Para tegugat telah disita dan Rekening milik Para Tergugat pun telah disita dan dipegang oleh TIM Pengurus PKPU untuk menyelesaikan kewajiban kepada Kreditur/Nasabah
- g. Bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan dan mengajukan Tagihan dengan menyerahkan Tagihannya kepada TIM Pengurus PKPU, sehingga jelas dan tegas kewajiban pengembalian dana Investasi yang diajukan Para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Denpasar sudah berada dalam kewenangan TIM Pengurus PKPU sebagaimana diatur dalam dalam UU No. 37 tahun 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan haruslah GUGATAN Para Penggugat ditolak.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal 29 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini
3. Menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA .

DALAM POKOK PERKARA

4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 1 Nopember 2016, diajukan pada tanggal 1 Nopember 2016 yang isinya sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG MASALAH DALAM POSITA GUGATAN

1. Bahwa dalam Gugatan, Para Pengugat telah mendalilkan bahwa Para Pengugat yang berdomisili di wilayah Bandung, Semarang, Jakarta, Cianjur dan Cirebon, sebagai pemilik dana dan telah menginvestasikan dana mereka melalui surat-surat berharga kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berdomisili di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat.
2. Bahwa Para Pengugat telah mendalilkan dan menduga dalam Gugatan bahwa setelah saat jatuh tempo dari surat-surat berharga tersebut, Para Tergugat gagal dan tidak memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat.
3. Bahwa Para Pengugat telah mendalilkan dan menduga bahwa oknum dari Perusahaan Cameron Investment Limited (yang tidak ditarik dan tidak dilibatkan sebagai pihak dalam Gugatan) telah menyewa atau membeli tanah yang dimiliki oleh PT Asia Earth Indonesia Dua dan PT Asia Earth

Hal 30 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga tidak ditarik sebagai pihak dan tidak dilibatkan

sebagai pihak dalam Gugatan) kepada Tergugat III.

4. Bahwa dasar pokok keberatan Para Penggugat adalah bahwa Para Pengugat telah menginvestasikan dana kepada Tergugat II dan Tergugat IV melalui surat berharga. Namun sampai Gugatan ini didaftarkan, Para Tergugat tidak mengembalikan dana investasi maupun bunga atas investasi tersebut. Sehingga pada intinya dalam gugatan, Para Penggugat ingin uang mereka dikembalikan oleh Para Tergugat.
5. Bahwa tidak ada tuntutan hukum apapun yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dalam petitum Gugatan.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bersama ini Turut Tergugat 1 menyampaikan Jawaban dari Gugatan Para Penggugat dan dengan ini Turut Tergugat 1 menyampaikan Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara atas Gugatan sebagai berikut:

II. EKSEPSI TIDAK BERWENANG MENGADILI SECARA RELATIF (*Exceptie van Onbeveogheid*)

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak semua dalil-dalil Para Penggugat yang diuraikan Penggugat dalam Gugatannya.
2. Bahwa Turut Tergugat 1 bersama ini mengajukan eksepsi sebagai berikut:

A. Kompetensi Relatif

1. Bahwa eksepsi ini ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas suatu Gugatan, jika Gugatan diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil maka Gugatan tidak dapat diterima.

Hal 31 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam posita Gugatan, Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 adalah pihak yang memiliki keterkaitan atas kontrak investasi yang langsung dan jelas dengan Para Penggugat melalui surat berharga.
3. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV di Pengadilan Negeri Denpasar yang fakta menurut Gugatan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memiliki domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Tergugat IV memiliki domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
4. Bahwa Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan domisili hukum dari Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2.

Namun faktanya baik Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dalam posita Gugatan diketahui tidak diuraikan memiliki hubungan yang pokok atau utama dengan Para Penggugat.

Juga bahwa tidak ada tuntutan yang diajukan dalam petitum kepada Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2.

5. Bahwa tentang fakta dalam Gugatan ini, maka asas yang berlaku adalah *actor sequitor forum rei* tanpa hak opsi, yang artinya gugatan diajukan berdasarkan tempat tinggal debitur prinsipal dalam hal ini domisili dari para Tergugat yang secara keseluruhannya merupakan debitur pokok/debitur principal.

Sedangkan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 dalam hal ini berkedudukan sebagai pelengkap cerita. Oleh karena itu maka Gugatan ini harus diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu debitur pokok/prinsipal yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan di Pengadilan Negeri Denpasar.

Hal 32 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, maka Pasal 118 [1] HIR secara jelas menentukan bahwa:

"(1) Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. (KUHPerd. 15; IR. 101.)

"(2) Jika yang digugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang sama, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat salah seorang tergugat yang dipilih oleh penggugat. Jika yang digugat itu adalah seorang debitur utama dan seorang penanggungnya maka tanpa mengurangi ketentuan pasal 6 ayat (2) "Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan mengadili di Indonesia", tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal debitur utama atau salah Seorang debitur utama.

"(3) Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut."

7. Untuk referensi tentang kompetensi relatif, maka pakar hukum Indonesia M. Yahya Harahap menyatakan dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta, halaman 196 menyatakan

Hal 33 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang tidak memberi hak opsi kepada Penggugat, meskipun

pihak tergugat terdiri dari beberapa orang.

Ketentuannya diatur pada kalimat kedua Pasal 118 HIR dan Pasal 99 ayat

(6) RV yang menjelaskan:

- *"Dalam hal Para Tergugat satu sama lain mempunyai hubungan hukum:*

"- yang satu berkedudukan sebagai debitur pokok atau debitur principal;

"- sedangkan yang selebihnya, berkedudukan sebagai penjamin (borgtocht, guarantor) berdasarkan Pasal 1820 KUHPerdato:

- *"maka dalam kasus yang demikian, kompetensi relative Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara adalah:*

"Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal debitur pokok (prinsipal); dan

"Kepada Penggugat tidak diberi hak mempergunakan hak opsi untuk memilih Pengadilan Negeri berdasarkan daerah hukum tempat tinggal penjamin."

8. Selanjutnya sesuai dengan Pedoman Tekhnis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Buku II Edisi tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, pada halaman 50 menentukan sebagai berikut:

"1. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi:

"c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat - tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan ketentuan Pasal 125[2], 133 dan 136 HIR serta

yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1340 K/Si/1971, bahwa eksepsi tentang kewenangan relative harus diajukan pada permulaan sidang yaitu pada saat diajukannya Jawaban oleh Para Tergugat. Maka eksepsi relatif yang diajukan oleh Turut Tergugat 1 bersamaan dengan diajukannya Jawaban dalam persidangan ini harus dinyatakan memenuhi syarat untuk diperiksa dan selanjutnya diputus oleh Majelis Hakim yang Mulia.

10. Bahwa dalam Paraf 23 Gugatan, Para Penggugat mengakui bahwa:

"23. *Bahwa diikutsertakannya TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam perkara ini karena merupakan pihak yang bersinggungan dengan objek perkara perdata. Dengan demikian jelas demi lengkapnya perkara, maka harus diikut sertakan dalam perkara perdata aqua sebagai Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan pengadilan. Hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 201 K/Sip/1974, tertanggal 28 Januari 1976 yang berbunyi : "Dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal pengertian Turut Penggugat, yang dikenal adalah sebutan Turut Tergugat, yaitu orang-orang bukan bukan penggugat dan bukan pula Tergugat akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutserlakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan."*

11. Bahwa untuk itu, maka mohon diperhatikan bahwa Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga yang menjadi obyek dalam Gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini adalah perbuatan Para Tergugat karena setelah saat jatuh tempo dari surat-surat berharga tersebut, Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat.

Hal 35 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam posisi negara didalilkan tentang tanah yang berlokasi di wilayah hukum Denpasar, namun tanah tersebut jelas disebutkan dalam Gugatan, sertifikat atas nama pihak lain yang faktanya tidak ditarik dan dilibatkan dalam Gugatan ini.

Sehingga jelas dan terang bahwa obyek dalam Gugatan ini bukan tanah dan juga bahwa pemegang hak atas tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam Gugatan faktanya tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas dan berdasar hukum bahwa Gugatan tidak dapat diajukan di lokasi tanah atau benda tetap tersebut berada.

12. Berdasarkan uraian diatas, maka Pengadilan Negeri Denpasar dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim memiliki hak, kewenangan dan kewajiban menurut hukum untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan ini karena secara relatif. Domisili dari Para Tergugat utama dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 tidak berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar.
13. Bahwa karena terdapat eksepsi kompetensi relatif dalam Gugatan, maka Yang Mulia Majelis Hakim harus memutuskan perkara ini dengan menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam putusan sela sebelum dilakukannya pemeriksaan atas pokok perkara dari Gugatan sebagai diamanatkan dalam HIR.
14. Bahwa bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dengan menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara Gugatan dan memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan pada Pokok Perkara, maka bersama ini Turut Tergugat 1 memberikan Jawaban dalam Eksepsi sebagai berikut:

Hal 36 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Eksepsi Proses Gugat Di Luar Eksepsi Kompetensi

Eksepsi tentang Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa alasan dari diajukannya eksepsi ini adalah karena Para Penggugat tidak menarik para pihak yang terlibat dalam transaksi sebagaimana diuraikan dalam posita Gugatan secara lengkap. Karena masih ada pihak lain yang harus ditarik menjadi para pihak dalam Gugatan ini maka baru Gugatan ini dapat diperiksa secara tuntas dan menyeluruh sehingga persoalan antara Para Penggugat dan para Tergugat dapat diselesaikan.
2. Bahwa dalam posita Gugatan, Para Penggugat menduga dana yang diinvestasikan Para Penggugat dipergunakan oleh Tergugat III untuk mendapatkan asset tanah di Bali dengan cara membuat perjanjian antara Tergugat III dan Cameron Investment Limited tentang tanah yang dimiliki oleh PT Asia Earth Indonesia Dua dan PT Asia Earth Indonesia Tiga.
3. Bahwa dalam petitum Gugatan, Para Penggugat mengajukan sita jaminan karena adanya dugaan bahwa Para Penggugat memiliki hak atas tanah yang diduga dimiliki oleh PT Asia Earth Indonesia Dua dan PT Asia Earth Indonesia Tiga berdasarkan perjanjian sewa tanah dari Cameron Investment Limited, suatu entitas yang bukan pemilik dari tanah dengan pihak yang diduga memiliki tanah, yaitu PT Asia Earth Indonesia Dua dan PT Asia Earth Indonesia Tiga.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas Para Pengugat telah mencoba untuk membebaskan hak berupa sita jaminan atas aktiva dalam bentuk tanah milik dari pihak ketiga yang faktanya tidak ditarik dalam Gugatan. Bilamana permohonan sita jaminan tersebut dan atau Gugatan ini dikabulkan, maka dalam hal ini akan terjadi pelanggaran hak bagi pihak ketiga yang jelas memiliki hak atas tanah tersebut serta pelanggaran hukum secara keseluruhan.

Hal 37 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka berdasar fakta dan terbukti menurut hukum bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata kurang pihak. Dan karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, maka Gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Untuk itu maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*).

III. JAWABAN ATAS POKOK PERKARA (*Verweer Ten Principa*)

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Turut Tergugat 1 dalam Eksepsi sebagaimana diuraikan di atas harus dinyatakan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam bagian Jawaban dalam pokok Perkara ini.
2. Bahwa bersama ini Turut Tergugat 1 menyampaikan Jawaban terhadap pokok perkara dalam Gugatan Penggugat dalam Bagian III Jawaban ini.
3. Bahwa apa yang akan Turut Tergugat 1 sampaikan dalam bagian ini (Bagian III) adalah dalil-dalil Turut Tergugat 1 atas pokok perkara dari tuntutan Para Penggugat dalam Gugatan.
4. Bahwa Turut Tergugat 1 ditarik oleh Para Penggugat dalam Gugatan ini hanya terbatas dan semata-mata sebagai akibat dari Surat Keterangan tanggal 11 Februari 2013 yang menurut Para Penggugat telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat 1. Sehingga Turut Tergugat 1 tidak akan menanggapi keseluruhan dalil Para Penggugat dalam Gugatan.
5. Sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 15 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte autentik dan memiliki kewenangannya mengenai semua perbuatan, perjanjian dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Sehingga dalam hal ini berkaitan dengan adanya Surat Keterangan yang Turut Tergugat 1 buat adalah merupakan hak dan juga kewajiban bagi Turut

Hal 38 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengugat untuk menerima siapapun penghadap dalam hal ini PT BRENT Property (Tergugat III) dengan Cameron Investment Limited yang memiliki maksud membuat suatu akte dan atau dokumen lainnya berdasarkan keterangan dari para penghadap tersebut.

Selanjutnya hak dan kewajiban dari Turut Tergugat I ini, sehubungan dengan Surat Pernyataan yang didalilkan oleh Para Penggugat faktanya sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan Para Penggugat akibat dari tidak memiliki keterkaitan, maka sudah pasti Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Gugatan dan Para Penggugat tidak mengalami kerugian atas apapun tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Turut Tergugat 1 bersama ini mengajukan permohonan agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan menurut hukum sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TIDAK BERWENANG MENGADILI SECARA RELATIF (*Exceptie van Onbeveogheid*)

A. Kompetensi Relatif

1. Menerima Eksepsi Relatif yang diajukan oleh Turut Tergugat 1 untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan secara relatif.

B. Eksepsi Prosesual Di Luar Eksepsi Kompetensi

Eksepsi tentang Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima Eksepsi Tentang Kurang pihak (*Exceptio Plurium*

Litis Consortium) yang diajukan oleh Turut Tergugat 1.

2. Menolak dan tidak mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA (*Verweer Ten Principal*)

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat 1 untuk seluruhnya.
2. Menolak dan tidak mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke Verklaard*).

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 13 Desember 2016, begitu pula terhadap replik tersebut telah diajukan duplik pada tanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 002052/MTN-I/BV/XI/2013 atas nama Soelystyawaty jumlah nominal Rp.600.000.000,- diberi tanda P-1A ;
2. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 002278/MTN-I/BV/XI/2013 atas nama Soelystyawaty jumlah nominal Rp.600.000.000,- diberi tanda P-1B ;

Hal 40 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 089/FUND/REPO/VII/2013 atas

nama Soelystyawaty jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-2A ;

4. Foto copy Transaksi Repo Saham META No. 162/FUND/REPO/XII/2013 atas nama Soelystyawaty jumlah nominal Rp.700.000.000,- diberi tanda P-2B ;
5. Foto copy Transaksi Repo Saham META No. 163/FUND/REPO/XII/2013 atas nama Soelystyawaty jumlah nominal Rp.600.000.000,- diberi tanda P-2C ;
6. Foto copy Transaksi Repo Saham META No. 164/FUND/REPO/XII/2013 atas nama Soelystyawaty jumlah nominal Rp.100.000.000,- diberi tanda P-2D ;
7. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 002718/MTN-I/BV/I/2014 atas nama Lenny Liliana jumlah nominal Rp.100.000.000,- diberi tanda P-3A ;
8. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 002051/MTN-cibubur/BV/XI/2013 atas nama Lenny Liliana jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-3B ;
9. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 002785/MTN-I/BV/I/2014 atas nama Lenny Liliana jumlah nominal Rp.400.000.000,- diberi tanda P-3C ;
10. Foto copy Transaksi Repo Saham MAGP atas nama Lenny Liliana jumlah nominal Rp.2.000.000.000,- diberi tanda P-4A ;
11. Foto copy Transaksi Repo Saham LAPD No.130/FUND/REPO/VIII/2013 atas nama Lenny Liliana jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-4B;
12. Foto copy Transaksi Repo Saham MAGP No.040/FUND/REPO/II/2014 atas nama Haris Mulyadi Wijaya jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-5A;
13. Foto copy Transaksi Repo Saham MAGP No.147/FUND/REPO/XII/2013 atas nama Haris Mulyadi Wijaya jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-5B;
14. Foto copy Transaksi Repo Saham SUGI atas nama Irwan Tirta Raharja jumlah nominal Rp.2.500.000.000,- diberi tanda P-6;

Hal 41 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
15. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

003318/MTN-I/BV/II/2014 atas nama Koesman Hermawan jumlah nominal Rp.750.000.000,- diberi tanda P-7 ;

16. Foto copy Surat Konfirmasi No. Kontrak 002788/MTN-I/BV/I/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.200.000.000,- diberi tanda P-8A ;

17. Foto copy Surat Konfirmasi No. Kontrak 003144/MTN-I/BV/II/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.100.000.000,- diberi tanda P-8B ;

18. Foto copy Surat Konfirmasi No. Kontrak 003371/MTN-I/BV/III/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.500.000.000,- diberi tanda P-8C ;

19. Foto copy Surat Konfirmasi No. Kontrak 003401/MTN-I/BV/III/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.1.600.000.000,- diberi tanda P-8D ;

20. Foto copy Surat Konfirmasi No. Kontrak 003453/MTN-I/BV/III/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.100.000.000,- diberi tanda P-8E ;

21. Foto copy Surat Konfirmasi No. Kontrak 002931/MTN-I/BV/I/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.100.000.000,- diberi tanda P-8F ;

22. Foto copy Transaksi Repo Saham LAPD No.005/FUND/REPO/I/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.850.000.000,- diberi tanda P-9A;

23. Foto copy Transaksi Repo Saham LAPD No.006/FUND/REPO/I/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.500.000.000,- diberi tanda P-9B;

24. Foto copy Transaksi Repo Saham LAPD No.007/FUND/REPO/I/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.500.000.000,- diberi tanda P-9C;

25. Foto copy Transaksi Repo Saham LAPD No.008/FUND/REPO/I/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.200.000.000,- diberi tanda P-9D;

26. Foto copy Transaksi Repo Saham MAGP No.009/FUND/REPO/I/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.500.000.000,- diberi tanda P-9E;

27. Foto copy Transaksi Repo Saham MAGP No.010/FUND/REPO/I/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.300.000.000,- diberi tanda P-9F;

28. Foto copy Transaksi Repo Saham SUGI No.011/FUND/REPO/I/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.300.000.000,- diberi tanda P-9G;

Hal 42 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy Transaksi Repo Saham SUGI No.027/FUND/REPO/I/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.1.700.000.000,- diberi tanda P-9H;
30. Foto copy Transaksi Repo Saham LAPD No.028/FUND/REPO/I/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.200.000.000,- diberi tanda P-9I;
31. Foto copy Transaksi Repo Saham LAPD No.031/FUND/REPO/I/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.2.200.000.000,- diberi tanda P-9J;
32. Foto copy Transaksi Repo Saham MAGP No.037/FUND/REPO/II/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.150.000.000,- diberi tanda P-9K;
33. Foto copy Transaksi Repo Saham MAGP No.038/FUND/REPO/II/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.1.400.000.000,- diberi tanda P-9L;
34. Foto copy Transaksi Repo Saham MAGP No.041/FUND/REPO/VI/2013 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.3.000.000.000,- diberi tanda P-9M;
35. Foto copy Transaksi Repo Saham LAPD No.043/FUND/REPO/I/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-9N;
36. Foto copy Transaksi Repo Saham LAPD No.053/FUND/REPO/I/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.500.000.000,- diberi tanda P-9O;
37. Foto copy Transaksi Repo Saham LAPD No.054/FUND/REPO/I/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.2.900.000.000,- diberi tanda P-9P;
38. Foto copy Transaksi Repo Saham MAGP No.056/FUND/REPO/II/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.1.300.000.000,- diberi tanda P-9Q;
39. Foto copy Transaksi Repo Saham MAGP No.066/FUND/REPO/III/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.350.000.000,- diberi tanda P-9R;
40. Foto copy Transaksi Repo Saham LCGP No.067/FUND/REPO/III/2014 atas nama Agus Santoso jumlah nominal Rp.300.000.000,- diberi tanda P-9S;
41. Foto copy Surat Konfirmasi No. Kontrak 002748/MTN-I/BV/I/2014 atas nama Ingriyanti G jumlah nominal Rp. 500.000.000,- diberi tanda P-10A ;
42. Foto copy Surat Konfirmasi No. Kontrak 002721/MTN-I/BV/I/2014 atas nama Ingriyanti G jumlah nominal Rp.2.000.000.000,- diberi tanda P-10B ;

Hal 43 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Putusan No. Kontrak 003146/MTN-I/BV/II/2014 atas nama

Ingriyanti G jumlah nominal Rp.100.000.000,- diberi tanda P-10C ;

44. Foto copy Transaksi Repo Saham SUGI No.178/FUND/REPO/X/2013 atas nama Lianawati Pandi jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-11;
45. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 002271/MTN-I/BV/XI/2013 atas nama Yenny kosnen jumlah nominal Rp.300.000.000,- diberi tanda P-12 ;
46. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 000446/MTN/BIP/VI/2013 atas nama Sari Mulyawati jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-13A ;
47. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 000760/MTN/BIP/VII/2013 atas nama Sari Mulyawati jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-13B ;
48. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 000449/MTN/BIP/VII/2013 atas nama Sari Mulyawati jumlah nominal Rp.2.000.000.000,- diberi tanda P-13C ;
49. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 002026/MTN-I/BV/XI/2013 atas nama Sari Mulyawati jumlah nominal Rp.3.000.000.000,- diberi tanda P-13D ;
50. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 002775/MTN-I/BV/I/2014 atas nama Sari Mulyawati jumlah nominal Rp.1.500.000.000,- diberi tanda P-13E ;
51. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 002836/MTN-I/BV/I/2014 atas nama Sari Mulyawati jumlah nominal Rp.600.000.000,- diberi tanda P-13F ;

Hal 44 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
52. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

002125/MTN-CIBUBUR/BV/XI/2013 atas nama Sari Mulyawati jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-13G ;

53. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

000440/MTN/BIP/VI/2013 atas nama Sari Mulyawati jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-13H ;

54. Foto copy Transaksi Repo Saham MAGP No.061/FUND/REPO/III/2014 atas nama Sari Mulyawati jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-14A;

55. Foto copy Transaksi Repo Saham META No.129/FUND/REPO/XII/2013 atas nama Sari Mulyawati jumlah nominal Rp.3.000.000.000,- diberi tanda P-14B;

56. Foto copy Transaksi Repo Saham META No.130/FUND/REPO/XII/2013 atas nama Sari Mulyawati jumlah nominal Rp.500.000.000,- diberi tanda P-14C;

54. Foto copy Transaksi Repo Saham KIIA No.059/FUND/REPO/II/2014 atas nama Sari Mulyawati jumlah nominal Rp.3.000.000.000,- diberi tanda P-14D;

57. Foto copy Transaksi Repo Saham META No.131/FUND/REPO/XII/2013 atas nama Sari Mulyawati jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-14E;

58. Foto copy Transaksi Repo Saham KIIA No.168/FUND/REPO/XII/2013 atas nama Sari Mulyawati jumlah nominal Rp.1.300.000.000,- diberi tanda P-14F;

59. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 003287/MTN-I/V/II/2014 atas nama Imelda lis jumlah nominal Rp.500.000.000,- diberi tanda P-15A ;

60. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 003251/MTN-I/V/II/2014 atas nama Imelda lis jumlah nominal Rp.100.000.000,- diberi tanda P-15B ;

61. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 002904/MTN-I/BV/I/2014 atas nama Petrus Kustomo jumlah nominal Rp.200.000.000,- diberi tanda P-16A ;

Hal 45 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
62. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

002902/MTN-CPI/BV/II/2014 atas nama Petrus Kustomo jumlah nominal
Rp.300.000.000,- diberi tanda P-16B ;

63. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
003075/MTN-I/BV/II/2014 atas nama Petrus Kustomo jumlah nominal
Rp.500.000.000,- diberi tanda P-16C ;

64. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
000808/MTN-I/BV/VII/2013 atas nama Petrus Kustomo jumlah nominal
Rp.800.000.000,- diberi tanda P-16D ;

65. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
002232/MTN-I/BV/XI/2013 atas nama Petrus Kustomo jumlah nominal
Rp.500.000.000,- diberi tanda P-16E ;

66. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
001107/MTN-I/BV/VIII/2013 atas nama Petrus Kustomo jumlah nominal
Rp.800.000.000,- diberi tanda P-16F ;

67. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
001396/MTN-I/BV/IX/2013 atas nama Petrus Kustomo jumlah nominal
Rp.2.000.000.000,- diberi tanda P-16G ;

68. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
000688/MTN/BIP/VII/2013 atas nama Petrus Kustomo jumlah nominal
Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-16H ;

69. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
002553/MTN-I/BV/XII/2013 atas nama Riana Ferani jumlah nominal
Rp.250.000.000,- diberi tanda P-17 ;

70. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
003077/MTN-I/BV/II/2014 atas nama Rama Adinugraha Surya jumlah nominal
Rp.650.000.000,- diberi tanda P-18 ;

Hal 46 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
71. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

003498/MTN-I/BV/III/2014 atas nama Ohin Wahyudi jumlah nominal
Rp.500.000.000,- diberi tanda P-19A ;

72. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

003499/MTN-I/BV/III/2014 atas nama Ohin Wahyudi jumlah nominal
Rp.600.000.000,- diberi tanda P-19B ;

73. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

003501/MTN-I/BV/III/2014 atas nama Ohin Wahyudi jumlah nominal
Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-19C ;

74. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

003500/MTN-I/BV/III/2014 atas nama Ohin Wahyudi jumlah nominal
Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-19D ;

75. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

003454/MTN-I/BV/III/2014 atas nama Ohin Wahyudi jumlah nominal
Rp.500.000.000,- diberi tanda P-19E ;

76. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

003391/MTN-I/BV/III/2014 atas nama Ohin Wahyudi jumlah nominal
Rp.500.000.000,- diberi tanda P-19F ;

77. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

002215/MTN-I/BV/XI/2013 atas nama Ohin Wahyudi jumlah nominal
Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-19G ;

78. Foto copy Transaksi Repo Saham META No.165/FUND/REPO/XII/2013 atas

nama Ohin Wahyudi jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-20;

79. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

001781/MTN-I/BV/X/2013 atas nama Iin Solihin jumlah nominal
Rp.1.500.000.000,- diberi tanda P-21A ;

Hal 47 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
80. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

000444/MTN/BIP/VI/2013 atas nama lin Solihin jumlah nominal
Rp.2.000.000.000,- diberi tanda P-21B;

81. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

002116/MTN-CIBUBUR/BV/XI/2013 atas nama lin Solihin jumlah nominal
Rp.2.000.000.000,- diberi tanda P-21C;

82. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

001860/MTN-I/BV/X/2013 atas nama lin Solihin jumlah nominal
Rp.1.300.000.000,- diberi tanda P-21D ;

83. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

002942/MTN-I/BV/I/2014 atas nama Ade Sutrisno jumlah nominal
Rp.500.000.000,- diberi tanda P-22A ;

84. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

002914/MTN-CPI/BV/I/2014 atas nama Ade Sutrisno jumlah nominal
Rp.500.000.000,- diberi tanda P-22B ;

85. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

002982/MTN-I/BV/I/2014 atas nama Wijaya Sutanto jumlah nominal
Rp.100.000.000,- diberi tanda P-23A ;

86. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

002657/MTN-I/BV/XII/2013 atas nama Wijaya Sutanto jumlah nominal
Rp.250.000.000,- diberi tanda P-23B ;

87. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

003041/MTN-I/BV/II/2014 atas nama Wijaya Sutanto jumlah nominal
Rp.350.000.000,- diberi tanda P-23C ;

88. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

003527/MTN-I/BV/III/2014 atas nama Wijaya Sutanto jumlah nominal
Rp.250.000.000,- diberi tanda P-23D ;

Hal 48 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
89. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

003074/MTN-I/BV/II/2014 atas nama Wijaya Sutanto jumlah nominal
Rp.400.000.000,- diberi tanda P-23E ;

90. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

002903/MTN-I/BV/II/2014 atas nama Djoko Nugroho jumlah nominal
Rp.300.000.000,- diberi tanda P-24 ;

91. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

003344/MTN-I/BV/II/2014 atas nama Daniel jumlah nominal Rp.250.000.000,-
diberi tanda P-25 ;

92. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

002738/MTN-I/BV/II/2014 atas nama Ineke Srihartati jumlah nominal
Rp.250.000.000,- diberi tanda P-26A ;

93. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

002839/MTN-I/BV/II/2014 atas nama Ineke Srihartati jumlah nominal
Rp.100.000.000,- diberi tanda P-26B ;

94. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

002386/MTN-I/BV/XII/2013 atas nama Ratna Dewi Dasawarsi, SE jumlah
nominal Rp.250.000.000,- diberi tanda P-27 ;

95. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

002067/MTN-I/BV/XI/2014 atas nama Budiman Gunawan jumlah nominal
Rp. 500.000.000,- diberi tanda P-28 ;

96. Foto copy Surat Konfirmasi No. Kontrak 002604/MTN-I/BV/XII/2013 atas

nama Peifinna Pangestanu jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda
P-29;

97. Foto copy Surat Konfirmasi No. Kontrak 002263/MTN-I/BV/XI/2013 atas

nama Lim Sioe Heng jumlah nominal Rp.250.000.000,- diberi tanda P-30 ;

Hal 49 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
002569/MTN-I/BV/XII/2013 atas nama Lily Lesmana jumlah nominal
Rp.250.000.000,- diberi tanda P-31A ;
99. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
001824/MTN-I/BV/X/2013 atas nama Lily Lesmana jumlah nominal
Rp.500.000.000,- diberi tanda P-31B ;
100. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
002492/MTN-I/BV/XII/2013 atas nama Lily Lesmana jumlah nominal
Rp.300.000.000,- diberi tanda P-31C ;
101. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
003404/MTN-I/BV/III/2014 atas nama Surya Lesmana jumlah nominal
Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-32A ;
102. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
003403/MTN-I/BV/III/2014 atas nama Surya Lesmana jumlah nominal
Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-32B ;
103. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
002579/MTN-I/BV/I/2014 atas nama Surya Lesmana jumlah nominal
Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-32C ;
104. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
002168/MTN-CIBUBUR/BV/I/2014 atas nama Surya Lesmana jumlah nominal
Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-32D ;
105. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
002075/MTN-CPI/BV/XI/2013 atas nama Surya Lesmana jumlah nominal
Rp.2.000.000.000,- diberi tanda P-32E ;
106. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
002017/MTN-I/BV/XI/2013 atas nama Surya Lesmana jumlah nominal
Rp.2.000.000.000,- diberi tanda P-32F ;

Hal 50 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

000264/MTN-I/BV/VI/2014 atas nama Ali Yogiawan jumlah nominal
Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-33 ;

108. Foto copy Transaksi Repo Saham MAGP No.051/FUND/REPO/VI/2013 atas
nama Ali Yogiawan jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-34A;

109. Foto copy Transaksi Repo Saham SUGI No.120/FUND/REPO/XI/2013 atas
nama Ali Yogiawan jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-34B;

110. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
002680/MTN-I/BV/XII/2013 atas nama Sianne Dewi jumlah nominal
Rp.500.000.000,- diberi tanda P-35A ;

111. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
002564/MTN-I/BV/I/2014 atas nama Sianne Dewi jumlah nominal
Rp.500.000.000,- diberi tanda P-35B ;

112. Foto copy Transaksi Repo Saham MAGP No.026/FUND/REPO/I/2014 atas
nama Vonny Rompies jumlah nominal Rp.1.000.000.000, diberi tanda P-36A;

113. Foto copy Transaksi Repo Saham MAGP No.092/FUND/REPO/XI/2013 atas
nama Vonny Rompies jumlah nominal Rp.1.500.000.000, diberi tanda P-36B;

114. Foto copy Transaksi Repo Properti Ruko Brent Cirebon
No.214/FUND/REPO/XII/2013 atas nama Liany jumlah nominal
Rp.5.000.000.000,- diberi tanda P-37;

115. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
003346/MTN-I/BV/III/2014 atas nama Linda Murniadi jumlah nominal
Rp.250.000.000,- diberi tanda P-38 ;

116. Foto copy Transaksi Repo Saham SUGI No.014/FUND/REPO/I/2014 atas
nama Sukianto Subali jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-39A;

117. Foto copy Transaksi Repo Saham LAPD No.016/FUND/REPO/I/2014 atas
nama Sukianto Subali jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-39B;

Hal 51 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

001099/MTN-I/BV/VII/2013 atas nama Loekmanjanto jumlah nominal
Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-40 ;

119. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
001563/MTN-I/BV/X/2013 atas nama Ngudi Yunita Sugiri jumlah nominal
Rp.2.600.000.000,- diberi tanda P-41A ;

120. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
002770/MTN-I/BV/I/2014 atas nama Ngudi Yunita Sugiri jumlah nominal Rp.
650.000.000,- diberi tanda P-41B ;

121. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
003113/MTN-I/BV/I/2014 atas nama Hadi Tanumihardja jumlah nominal USD
40.000,- diberi tanda P-42 ;

122. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
003483/MTN-I/BV/III/2014 atas nama Hadi Tanumihardja jumlah nominal Rp.
250.000.000,- diberi tanda P-43 ;

123. Foto copy Transaksi Repo Saham MAGP No.030/FUND/REPO/I/2014 atas
nama Hadi Tanumihardja jumlah nominal Rp.650.000.000,- diberi tanda P-44;

124. Foto copy Transaksi Repo Saham SUGI No.035/FUND/REPO/I/2014 atas
nama Koesmajadi jumlah nominal Rp.800.000.000,- diberi tanda P-45;

125. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak
002749/MTN-I/BV/I/2014 atas nama Raymond Christian Cipto jumlah nominal
Rp. 250.000.000,- diberi tanda P-46 ;

126. Foto copy Transaksi Repo Saham KIJA dan MAGP
No.064/FUND/REPO/II/2014 atas nama Arthur Purboyo jumlah nominal
Rp.6.500.000.000,- diberi tanda P-47;

Hal 52 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak

000428/MTN/BIP/V/2013 atas nama Alfian Sulaeman jumlah nominal Rp. 2.000.000.000,- diberi tanda P-48A ;

128. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 002331/MTN-CIBUBUR/BV/XI/2013 atas nama Alfian Sulaeman jumlah nominal Rp. 1.000.000.000,- diberi tanda P-48B ;

129. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 0003343/MTN-I/BV/II/2014 atas nama Freddy Sastria jumlah nominal Rp. 500.000.000,- diberi tanda P-49 ;

130. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 003265/MTN-I/BV/II/2014 atas nama Djudju Sastria jumlah nominal Rp. 500.000.000,- diberi tanda P-50 ;

131. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 002717/MTN-I/BV/II/2014 atas nama Yanky Hadipraja jumlah nominal Rp. 100.000.000,- diberi tanda P-51A ;

132. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah /MTN No. Kontrak 001741/MTN-I/BV/X//2013 atas nama Yanky Hadipraja jumlah nominal Rp. 300.000.000,- diberi tanda P-51B ;

133. Foto copy Surat Promissory Note INV 001775 atas nama David Gunawan senilai Rp. 150.000.000,- diberi tanda P-52 ;

134. Foto copy Transaksi Repo Saham SUGI atas nama Liem Tjen Lan jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-53A;

135. Foto copy Transaksi Repo Saham MAGP No.039/FUND/REPO/II/2014 atas nama Liem Tjen Lan jumlah nominal Rp.500.000.000,- diberi tanda P-53B;

136. Foto copy Transaksi Repo Saham MAGP No.144/FUND/REPO/XII/2013 atas nama Liem Tjen Lan jumlah nominal Rp.1.000.000.000,- diberi tanda P-53C;

Hal 53 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 370/Pdt.G/2016/PN Dps

nama Liem Tjen Lan jumlah nominal Rp.500.000.000,- diberi tanda P-53D;

138. Foto copy Surat Pernyataan Yandi S. Gondoprawiro tertanggal 24 Januari 2016,- diberi tanda P-54;

139. Foto copy Surat Perjanjian Sale and Purchase Agreement tertanggal 13 Desember 2012,- diberi tanda P-55;

140. Foto copy Surat Keterangan Notaris I Wayan Rasmawan tertanggal 11 Pebruari 2013,- diberi tanda P-56;

141. Foto copy Berita dari media online tertanggal 23 September 2014, diberi tanda P-57;

142. Foto copy Berita dari media online tertanggal 20 April 2015, diberi tanda P-58;

143. Foto copy Berita dari media online tertanggal 21 September 2015, tentang Putusan Pengadilan Negeri Batam diberi tanda P-59;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto copy tersebut diatas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4A, P-12, P-22A, P-22B, P-23D, P-55, P-56 adalah foto copy dari foto copy dan bukti P-57, P-58, P-59 adalah copy dari print out;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Para Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.52/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST Tanggal 6 Juni 2016, yang diberi tanda bukti T-1 ;
2. Foto Copy Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.52/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST Tanggal 25 Januari 2017, yang diberi tanda bukti T-2 ;
3. Foto Copy Surat Tagihan atas nama ARTHUR PURBOYO, yang diberi tanda bukti T-3.1;

Hal 54 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 370/Pdt.G/2016/PN Dps

- bukti T-3.2;
5. Foto Copy Surat Tagihan atas nama HARIS MULYADI WIJAYA, yang diberi tanda bukti T-3.3;
6. Foto Copy Surat Tagihan atas nama SOELYSTYAWATY, yang diberi tanda bukti T-3.4;
7. Foto Copy Surat Tagihan atas nama INGGRYANTI G, yang diberi tanda bukti T-3.5;
8. Foto Copy Surat Tagihan atas nama AGUS SANTOSO, yang diberi tanda bukti T-3.6;
9. Foto Copy Surat Tagihan atas nama IRWAN TIRTA RAHARJA, yang diberi tanda bukti T-3.7;
10. Foto Copy Surat Tagihan atas nama LIANAWATI PANDI, yang diberi tanda bukti T-3.8;
11. Foto Copy Surat Tagihan atas nama LENNY LILIANA, yang diberi tanda bukti T-3.9;
12. Foto Copy Surat Tagihan atas nama KOESMAN HERMAWAN, yang diberi tanda bukti T-3.10;
13. Foto Copy Surat Tagihan atas nama OHIN WAHYUDI, yang diberi tanda bukti T-3.11;
14. Foto Copy Surat Tagihan atas nama WIJAYA SUTANTO, yang diberi tanda bukti T-3.12;
15. Foto Copy Surat Tagihan atas nama PETRUS KUSTOMO, yang diberi tanda bukti T-3.13;
16. Foto Copy Surat Tagihan atas nama DJOKO NUGROHO, yang diberi tanda bukti T-3.14;
17. Foto Copy Surat Tagihan atas nama RAMA ADINUGRAHA S, yang diberi tanda bukti T-3.15;

Hal 55 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI atas nama RIANA FERANI, yang diberi tanda bukti

T-3.16;

19. Foto Copy Surat Tagihan atas nama IIN SOLIHIN, yang diberi tanda bukti T-3.17;

20. Foto Copy Surat Tagihan atas nama IMELDA LIS, yang diberi tanda bukti T-3.18;

21. Foto Copy Surat Tagihan atas nama ADE SUTRISNO, yang diberi tanda bukti T-3.19;

22. Foto Copy Surat Tagihan atas nama SARI MULYAWATI, yang diberi tanda bukti T-3.20;

23. Foto Copy Surat Tagihan atas nama DANIEL, yang diberi tanda bukti T-3.21;

24. Foto Copy Surat Tagihan atas nama NGUDI YUNITA SUGIRI, yang diberi tanda bukti T-3.22;

25. Foto Copy Surat Tagihan atas nama BUDIMAN GUNAWAN, yang diberi tanda bukti T-3.23;

26. Foto Copy Surat Tagihan atas nama LILY LESMANA, yang diberi tanda bukti T-3.24;

27. Foto Copy Surat Tagihan atas nama INEKE SRIHARTATI, yang diberi tanda bukti T-3.25;

28. Foto Copy Surat Tagihan atas nama SIANNE DEWI, yang diberi tanda bukti T-3.26;

29. Foto Copy Surat Tagihan atas nama SUKianto SUBALI, yang diberi tanda bukti T-3.27;

30. Foto Copy Surat Tagihan atas nama LIEM SIO HENG, yang diberi tanda bukti T-3.28;

31. Foto Copy Surat Tagihan atas nama PEIFINNA PANGESTANU, yang diberi tanda bukti T-3.29;

32. Foto Copy Surat Tagihan atas nama RATNA DEWI DASAWARSI, SE, yang diberi tanda bukti T-3.30;

Hal 56 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama VONNY ROMPIES, yang diberi tanda

bukti T-3.31;

34. Foto Copy Surat Tagihan atas nama ALI YOGIAWAN, yang diberi tanda bukti T-3.32;

35. Foto Copy Surat Tagihan atas nama SURYA LESMANA, yang diberi tanda bukti T-3.33;

36. Foto Copy Surat Tagihan atas nama LOEKMANJANTO, yang diberi tanda bukti T-3.34;

37. Foto Copy Surat Tagihan atas nama LINDA MURNIADI, yang diberi tanda bukti T-3.35;

38. Foto Copy Surat Tagihan atas nama LIANY, yang diberi tanda bukti T-3.36;

39. Foto Copy Surat Tagihan atas nama RAYMOND CHRISTIAN CIPTO, yang diberi tanda bukti T-3.37;

40. Foto Copy Surat Tagihan atas nama HADI TANUMIHARDJA, yang diberi tanda bukti T-3.38;

41. Foto Copy Surat Tagihan atas nama KOESMAJADI, yang diberi tanda bukti T-3.39;

42. Foto Copy Surat Tagihan atas nama ALFAN SULAEMAN, yang diberi tanda bukti T-3.40;

43. Foto Copy Surat Tagihan atas nama FREDDY SASTRIA, yang diberi tanda bukti T-3.41;

44. Foto Copy Surat Tagihan atas nama DJUDJU SASTRIA, yang diberi tanda bukti T-3.42;

45. Foto Copy Surat Tagihan atas nama YANKI HADIPRAJA, yang diberi tanda bukti T-3.43;

46. Foto Copy Surat Tagihan atas nama DAVID GUNAWAN, yang diberi tanda bukti T-3.44;

47. Foto Copy Surat Tagihan atas nama LIEM TJEN LAN, yang diberi tanda bukti T-3.45;

Hal 57 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto copy tersebut diatas telah

bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata masing-masing sesuai dengan aslinya atau salinan resminya sedangkan masing-masing lampirannya adalah foto copy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Putusan No.52/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga Jkt.Pst, yang diberi tanda TT.1 -1 ;
2. Foto Copy Rencana Perdamaian Tanggal 16 November 2016, yang diberi tanda TT.1 -2 ;
3. Foto Copy Perjanjian Perdamaian Tanggal 17 Januari 2017, yang diberi tanda TT.1 -3;
4. Foto Copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 12894, yang diberi tanda TT.1 -4.1;
5. Foto Copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 12893, yang diberi tanda TT.1 -4.2;
6. Foto Copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 10411, yang diberi tanda TT.1 -4.3;
7. Foto Copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 12712, yang diberi tanda TT.1 -4.4;
8. Foto Copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 10410, yang diberi tanda TT.1 -4.5;
9. Foto Copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 14688, yang diberi tanda TT.1 -4.6;
10. Foto Copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 10412, yang diberi tanda TT.1 -4.7;
11. Foto Copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 4238, yang diberi tanda TT.1 -4.8;
12. Foto Copy Foto saat dilakukan Pemeriksaan Setempat tanggal 7 Maret 2017, yang diberi tanda TT.1 -5;
13. Foto Copy Foto saat dilakukan Pemeriksaan Setempat tanggal 7 Maret 2017, yang diberi tanda TT.1 -6;
14. Print out Amanusa Hotel – Bali dari web site resmi Amanusa Hotel, yang diberi tanda TT.1 -7;
15. Print out hotel review dari Amanusa Hotel, yang diberi tanda bukti T T .1 -8;

Hal 58 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto copy tersebut diatas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata TT.1-1 adalah copy dari salinan resminya, TT.1-4.7 sesuai dengan aslinya, bukti TT.1-5, TT.1-6, TT.1-7 adalah fotocopy dari print out, sedangkan bukti lainnya adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk melihat langsung tanah / obyek sengketa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang telah terjadi dalam persidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai pada awal putusan ini;

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat selama perkara diperiksa, diadili dan diputus, berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, maka Para Penggugat mohon agar berkenan memberikan putusan provisi terlebih dahulu selama perkara belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), kepada Para Tergugat maupun pihak ketiga lainnya untuk tidak mengalihkan atau memindahtangankan asset-asset yang terkait dengan dana Para Penggugat berupa beberapa bidang tanah yang keseluruhannya seluas 129.950 M2 (*seratus duapuluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh meterpersegi*) yang terletak di kawasan Amanusa Villas,

Hal 59 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Korutaran Bendo, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Propinsi Bali,

sebagaimana tersebut dalam :

- Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Dua masing-masing :

1. SHM No. 12894
2. SHM No. 12893
3. SHM No. 13893
4. SHM No. 14688

- Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Tiga masing-masing :

5. SHM No. 4238
6. SHM No. 10410
7. SHM No. 10411
8. SHM No. 10412
9. SHM No. 12712
10. SHM No. 7411

serta menyatakan putusan Provisi dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat maupun pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan provisi adalah gugatan atau tindakan pendahuluan yang harus dijatuhkan sebelum pokok perkara, dan setelah dicermati gugatan provisi dalam surat gugatan Para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa gugatan provisi Para Penggugat sudah memasuki pokok perkara, karena sudah membutuhkan pembuktian, sehingga gugatan dalam provisi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam provisi;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara secara implisit juga mendalilkan apa yang terurai dalam gugatan dalam provisi, yang berarti pihak Para Penggugat mengakui dan mengerti kalau gugatan tersebut seharusnya ditempatkan dalam gugatan pokok perkara dan bukan gugatan dalam provisi;

Hal 60 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan putusan serta merta, harus dipenuhi beberapa persyaratan yang digariskan pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung R I No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) dan Provisionil, dan ternyata dalam persidangan pihak Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan tersebut serta tidak ada urgensinya untuk itu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam provisi harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat I dalam surat jawabannya, disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi dengan alasan sebagai berikut :

- Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai hal ini telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada Para Pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, maka pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis kembali dipertimbangkan dalam putusan ini dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa

Hal 61 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat

I mengenai hal ini tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I adalah mengenai :

- Eksepsi Gugatan Penggugat Sudah Gugur Demi Hukum;
- Eksepsi mengenai Aset-Aset dan Barang yang diajukan Sita dalam perkara ini telah menjadi bagian Aset dikuasai dan diurus oleh Tim Pengurus PT. Brent Ventura (Dalam PKPU);
- Eksepsi tentang Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat I mengenai kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendudukkan atau menarik Para Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II menjadi pihak dalam perkara ini adalah merupakan hak dari Para Penggugat untuk melakukan gugatan kepada siapapun sebagai subyek hukum yang tentunya menurut Para Penggugat, Tergugat-Tergugat tersebut secara formal mempunyai hubungan hukum terhadap perkara yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali selanjutnya dalam pembuktian telah ternyata ada pihak yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut, dalam hal demikian akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menentukan pihak-pihak dalam surat gugatan adalah merupakan hak dari Para Penggugat untuk menentukannya, sehingga eksepsi dari Turut Tergugat I mengenai hal ini tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai Gugatan Penggugat Sudah Gugur Demi Hukum, dan, Aset-aset dan Barang yang diajukan sita dalam perkara ini telah menjadi bagian ast dikuasai dan diurus oleh Tim Pengurus PT. Brent Ventura (Dalam PKPU), serta eksepsi selain dan selebihnya setelah dibaca dan dicermati uraian dalam

Hal 62 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi tersebut gugur. Nemat majelis telah memasuki pokok perkara oleh karena telah membutuhkan pembuktian, sehingga eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidaklah bersifat eksepsional yang harus dipertimbangkan dalam eksepsi oleh karena telah membutuhkan pembuktian, sehingga eksepsi tersebut patut pula untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka haruslah dinyatakan menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dinyatakan ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan atau yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah :

Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang selanjutnya memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan dana Para Penggugat secara keseluruhan senilai Rp. 118.410.000.000.- (*seratus delapan belas milyar empat ratus sepuluh juta rupiah*) dan US \$. 40.000,- (*empat puluh ribu dollar amerika serikat*) termasuk bunga dan denda yang berjalan ?

Menimbang, bahwa atas pokok gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat I telah membantah, sehingga berdasarkan pasal 283 Rbg serta pasal 1865 KUH Perdata, Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan pokoknya, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, dan tidak mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Hal 63 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya majelis akan mempertimbangkan hal-hal

sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 23 Mei 2016, yang telah terdaftar dengan register perkara Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 25-05-2016, sebagaimana telah diuraikan pada awal putusan ini, setelah dibaca dan dicermati surat gugatan Para Penggugat tersebut secara formalitas telah mencantumkan yang dimaksud dengan tanah sengketa / obyek sengketa yaitu :

- Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Dua masing-masing :
 1. SHM No. 12894
 2. SHM No. 12893
 3. SHM No. 13893
 4. SHM No. 14688
- Sertifikat atas nama PT. Asia Earth Indonesia Tiga masing-masing :
 5. SHM No. 4238
 6. SHM No. 10410
 7. SHM No. 10411
 8. SHM No. 10412
 9. SHM No. 12712
 10. SHM No. 7411

Dengan tidak menguraikan lebih lanjut masing-masing dengan batas-batas tanah/ obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melihat langsung dan memperjelas masing-masing tanah / obyek sengketa, majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu Tanggal 8 Maret 2017, namun sampai dilokasi Para Penggugat tidak bisa menunjukkan secara jelas dan tegas mengenai masing-masing tanah / obyek sengketa yang dimaksudkan, begitu pula Para Penggugat tidak bisa

Hal 64 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung masing-masing batas-batas tanah / obyek sengketa tersebut, yang selengkapnya diuraikan dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan kejadian tersebut Para Penggugat tidak jelas dan tegas dalam menentukan atau menunjuk yang dijadikan masing-masing bidang tanah sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Para Penggugat, harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya setelah dirinci sebesar Rp. 2.201.000,- (dua juta dua ratus satu ribu rupiah);

Mengingat, pasal-pasal dalam Rbg, KUH Perdata serta pasal-pasal dalam peraturan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI;

- Menolak gugatan Para Penggugat;

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.201.000,- (dua juta dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 9 Mei 2017 oleh I G. N. Partha Bhargawa, SH sebagai Ketua Majelis, I G. N. Putra Atmaja, SH.MH. dan Angeliky Handajani Day, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal 65 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sedang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal

10 Mei 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Wisnawa, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.

I G.N. PARTHA BHARGAWA, SH.

ttd

I G.N. PUTRA ATMAJA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

I MADE WISNAWA, SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya proses.....Rp 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 1.475.000,-
- Biaya PNBPN..... Rp. 35.000,-
- Pemeriksaan Setempat Rp. 600.000
- MeteraiRp. 6.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-

j u m l a h **Rp. 2.201.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I . Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Mei 2017 Nomor 370/Pdt.G/2017/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Turut Tergugat II, pada tanggal 26 Mei 2017 ;

II. Dicatat disini bahwa pada hari : Senin tanggal 22 Mei 2017 Para Penggugat melalui kuasanya : I KETUT RINATA,SH., telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Mei 2017 Nomor : 370/ Pdt.G/2016/PN.Dps ;

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA,SH.

Hal 67 dari 66 hal Putusan Nomor 370/Pdt.G/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)